BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ada dua hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang selama hidupnya yaitu “kematian” dan “pajak” (*death and tax*) yang diungkapkan oleh Muda Markus (2002:107). Masih menurut Markus (2002), kematian jelas bahwa semua makhluk akan merasakan kematian, tetapi mengapa pajak juga, karena hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang tidak mungkin juga dapat dihindari seperti halnya kematian.

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu,2010:22).

Menurut John Hutagaol (2006), masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Masih menurut John Hutagaol (2006), dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan, namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar, dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil ke semua orang dan apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak siapapun dia (termasuk para pejabat publik dan keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan, dan ketika di lihat dari segi struktur organisasi, tenaga kerja dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak dan apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Menurut Yulianto (2009), secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini kebijakan *self assesment*. Masih menurut Yulianto (2009), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib pajak harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu Negara, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak merupakan dimensi yang sangat penting bagi terciptanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannnya.

Seperti menurut Adjat Jatmika (2012), tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jabar dinilai masih rendah, tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif, sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan.

Menurut Tarjo dan Indra K (2006) sistem pemungutan pajak yang di anut oleh Indonesia adalah Sistem "*Self Assesment System",* sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Masih dalam Tarjo dan Indra K, o*fficial assesment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *self assesment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, peranan pembukuan/ akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang.

Sistem *self assesment* yang telah diterapkan sejak tahun 1983 hingga saat ini pada kenyataannya belum menunjukkan hasil yang diterapkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan system *self assesment* dengan semestinya dan contoh kondisi tersebut adalah dalam pengisian SPT Tahunan tidak semua Wajib Pajak mengisinya sendiri, melainkan ada yang

menggunakan jasa petugas pajak/fiskus untuk mengisikan SPT Tahunannya (Fuad Rahmany:2009).

Menurut Muliari (2010) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Masih menurut Muliari (2010), agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Menurut John Hutagaol (2006), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan. Masih menurut John Hutagaol (2006), penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum pajak sehingga ditaati oleh masyarakat

wajib pajak (Ridwan 2005:57). Kasus penggelapan pajak akan terus terjadi selama sanksi terhadap pelaku tidak mengandung efek jera (Bambang Soesatyo:2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul **"Pengaruh *Self Assesment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi makalah dalam penelitian ini yaitu:

1. *Self Assesment System* belum menunjukkan hasil yang diterapkan.
2. Kasus penggelapan pajak akan terus terjadi selama sanksi pajak tidak mengandung efek jera.
3. Kepatuhan wajib pajak masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cibeunying Bandung Cibeunying.
3. Seberapa besar pengaruh *self assesment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying**.**
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying**.**
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *self assesment system* dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh *self assesment system* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik *self assesment system,* sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki melalui *self assesment system* dan sanksi pajak yang baik.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai hubungan *self assesment system,* sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat dlam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pra Survei: Persiapan judul	■												
	Persiapan teori	■												
	Pengajuan judul skripsi	■												
	Mencari tempat penelitian	■	■	■										
2	Proses usulan penelitian : penulisan UP			■	■									
	Bimbingan UP			■	■	■	■							
	Seminar UP							■						
	Revisi UP							■	■					
3	Pengumpulan data								■					
4	Pengolahan data								■	■	■			
5	Proses penyusunan skripsi : bimbinngan skripsi									■	■			
	Sidang skripsi											■	■	
	Revisi skripsi												■	■
	Pengumpulan draft skripsi													■